



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Musyanto Bin Selamat (Alm);**
2. Tempat lahir : Beliti Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm);**
2. Tempat lahir : Aji Barang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Para Terdakwa telah ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggai, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, karena didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-3304/LLG/Eku.2/12/2023, tanggal 20 Desember 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. MUSYANTO Bin SELAMET (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. KARTIAWAN Alias IWAN Bin SAHROJI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

*Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*



seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sehingga menimbulkan kerugian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa II Katiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) bercerita kepada Terdakwa I Musyanto Bin Selamat (Alm) tentang permasalahan Koperasi Sugih Jaya Mandiri tempat terdakwa I Musyanto bersama terdakwa II katiawan bekerja yang telah menyepakati kerjasama dengan PT. Sumatera Agro Teknik namun hendak melakukan kesepakatan lain bersama CV. Gautama sehingga muncul permasalahan mengenai pemutusan kontrak Kerjasama antara Koperasi Sugih Jaya dengan PT. Sumatera Agro Teknik yang belum disepakati dan belum ditanda tangani, sementara untuk dapat melakukan kontrak Kerjasama dengan pihak lain diperlukan Surat pemutusan Kontrak Kerjasama yang ditanda tangani oleh pihak Koperasi Sugih Jaya Mandiri dan pihak PT. Sumatera Agro Teknik, kemudian pada saat sedang memikirkan permasalahan tersebut terdakwa II katiawan memiliki ide untuk memalsukan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik dengan cara memfoto halaman terakhir surat perjanjian antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik yang terdapat tanda tangan kedua belah pihak, lalu setelah difoto tanda tangan kedua belah pihak akan dipotong atau di cropping dengan menggunakan laptop, kemudian setelah tanda tangan di cropping, tanda tangan tersebut ditempelkan pada dokumen baru yang berisikan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama sehingga seolah-olah tampak seperti Surat Pemutusan hubungan Kerjasama yang telah ditanda tangani, lalu setelah mendapatkan ide untuk memalsukan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik, terdakwa II katiawan menyuruh dan mengarahkan terdakwa I musyanto untuk membuat Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut, kemudian terdakwa I musyanto menyetujui ide dari terdakwa II katiawan tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun I, Desa Beliti

*Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas terdakwa I musyanto membuat Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik yang telah dipalsukan sesuai arahan dari terdakwa II kartiawan, lalu setelah Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut selesai dibuat terdakwa I musyanto mengirimkan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut kepada terdakwa II kartiawan sehingga pada hari jumat tanggal 29 September 2023 terdakwa II kartiawan mengarahkan terdakwa I musyanto untuk mempergunakan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut dengan cara mengirimkannya ke dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas untuk dapat dijadikan sebagai dasar penghentian Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik dan dapat dijadikan dasar bagi koperasi sugih jaya untuk melakukan Kerjasama bersama CV. Gautama;

- Bahwa dari Surat Pemutusan hubungan Kerjasama yang dipalsukan tersebut terdakwa I musyanto bersama dengan terdakwa II kartiawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari kontrak Kerjasama baru yang disepakati antara koperasi sugih jaya dengan CV. Gautama sementara PT. Sumatera agro tehnik mengalami kerugian sebesar Rp.121.912.000,- (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) akibat dari Pemutusan hubungan Kerjasama secara sepihak sehingga PT. Sumatera agro tehnik tidak dapat melakukan pengangkutan bibit sawit kembali sebagaimana disepakati dalam Surat Kerjasama sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa I. Musyanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Kartiawan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. MUSYANTO Bin SELAMET (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. KARTIAWAN Alias IWAN Bin SAHROJI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023,

*Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*



bertempat di Dusun I, Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu sehingga menimbulkan kerugian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa II. Katiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) bercerita kepada Terdakwa I. Musyanto Bin Selamat (Alm) tentang permasalahan Koperasi Sugih Jaya Mandiri tempat terdakwa I Musyanto bersama terdakwa II katiawan bekerja yang telah menyepakati kerjasama dengan PT. Sumatera Agro Teknik namun hendak melakukan kesepakatan lain bersama CV. Gautama sehingga muncul permasalahan mengenai pemutusan kontrak Kerjasama antara Koperasi Sugih Jaya dengan PT. Sumatera Agro Teknik yang belum disepakati dan belum ditanda tangani, sementara untuk dapat melakukan kontrak Kerjasama dengan pihak lain diperlukan Surat pemutusan Kontrak Kerjasama yang ditanda tangani oleh pihak Koperasi Sugih Jaya Mandiri dan pihak PT. Sumatera Agro Teknik, kemudian pada saat sedang memikirkan permasalahan tersebut terdakwa II katiawan memiliki ide untuk memalsukan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik dengan cara memfoto halaman terakhir surat perjanjian antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik yang terdapat tanda tangan kedua belah pihak, lalu setelah difoto tanda tangan kedua belah pihak akan dipotong atau di

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cropping dengan menggunakan laptop, kemudian setelah tanda tangan di cropping, tanda tangan tersebut ditempelkan pada dokumen baru yang berisikan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama sehingga seolah-olah tampak seperti Surat Pemutusan hubungan Kerjasama yang telah ditandatangani, lalu setelah mendapatkan ide untuk memalsukan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik, terdakwa II katiawan menyuruh dan mengarahkan terdakwa I musyanto untuk membuat Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut, kemudian terdakwa I musyanto menyetujui ide dari terdakwa II katiawan tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun I, Desa Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas terdakwa I musyanto membuat Surat Pemutusan hubungan Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik yang telah dipalsukan sesuai arahan dari terdakwa II katiawan, lalu setelah Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut selesai dibuat terdakwa I musyanto mengirimkan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut kepada terdakwa II katiawan sehingga pada hari jumat tanggal 29 September 2023 terdakwa II katiawan mengarahkan terdakwa I musyanto untuk mempergunakan Surat Pemutusan hubungan Kerjasama palsu tersebut dengan cara mengirimkannya ke dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas untuk dapat dijadikan sebagai dasar penghentian Kerjasama antara koperasi sugih jaya dengan PT. Sumatera agro tehnik dan dapat dijadikan dasar bagi koperasi sugih jaya untuk melakukan Kerjasama bersama CV. Gautama;

- Bahwa dari Surat Pemutusan hubungan Kerjasama yang dipalsukan tersebut Terdakwa I. musyanto bersama dengan Terdakwa II. katiawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari kontrak Kerjasama baru yang disepakati antara koperasi sugih jaya dengan CV. Gautama sementara PT. Sumatera agro tehnik mengalami kerugian sebesar Rp.121.912.000,- (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) akibat dari Pemutusan hubungan Kerjasama

*Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak sehingga PT. Sumatera agro tehnik tidak dapat melakukan pengangkutan bibit sawit kembali sebagaimana disepakati dalam Surat Kerjasama sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa I. Musyanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Kartiawan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 102/PID/2024/PT PLG, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PID/2024/PT PLG, tanggal 27 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor: Reg.Perkara : PDM-3304/LLG/Eku.2/12/2023 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Musyanto Bin Selamat (Alm) dan Terdakwa II Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Musyanto Bin Selamat (Alm) dan Terdakwa II Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Musyanto Bin Selamat (Alm) dan Terdakwa II Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) dengan pidana penjara selama, 9 (Sembilan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas surat perjanjian kerja (SPK) asli dengan Nomor: 018/KP.SJM/Mura/VIII/2022, tertanggal 25 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri yang bernama Hijrah Alam Bintoro yang terdapat Cap/Stempel bertuliskan Koperasi Sugih Jaya Mandiri (Pihak Pertama) dan ditanda tangani oleh

*Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*



Direktur Utama PT SAT yang bernama Mustar Ishak, S.H., M.H. yang terdapat materai 10.000 dengan Nomor EBC44AJX886666021 (Pihak Kedua);

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan pemutusan hubungan kerjasama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri dan PT Sumatera Agro Teknik, tertanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri Yang bernama HIJRAH ALAM BINTORO yang terdapat Cap / Stempel bertuliskan Koperasi Sugih Jaya Mandiri (Pihak Pertama) dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT SAT yang bernama MUSTAR ISHAK, SH.MH yang terdapat materai 10.000 dengan No EBC44AJX886666021 (Pihak Kedua);
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type RYZEN 5 warna abu-abu beserta 1 (satu) buah charger;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A33 warna hitam No IMEI I 355885145665647, IMEI II 356599985665646;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO type V2043 warna biru No IMEI I 864577051489831, IMEI II 864577051489823;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musyanto Bin Selamat (Alm, Terdakwa II. Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara Bersama melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana dakwaan Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas surat perjanjian kerja (SPK) dengan Nomor 018/KP.SJM.MURA/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri yang Bernama Hijrah Alam Bintoro yang terdapat stempel bertuliskan Koperasi Sugih Jaya Mandiri (pihak pertama) dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT SAT yang Bernama Mustar Ishak yang terdapat Materai 10.000 dengan Nomor EBC44AJX886666021 (pihak kedua);
  - 1.(satu) lembar surat kesepakatan pemutusan hubungan kerjasama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri dan PT Sumatera Agro Teknik, tertanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri Yang bernama HIJRAH ALAM BINTORO yang terdapat Cap / Stempel bertuliskan Koperasi Sugih Jaya Mandiri (Pihak Pertama) dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT SAT yang bernama MUSTAR ISHAK, SH.MH yang terdapat materai 10.000 dengan No EBC44AJX886666021 (Pihak Kedua);  
Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type RYZEN 5 warna abu-abu. beserta 1 (satu) buah charger;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A33 warna hitam No IMEI I 355885145665647, IMEI II 356599985665646;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V2043 warna biru No IMEI I 864577051489831, IMEI II 864577051489823;Dirampas Untuk Negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);  
Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid /2024/PN Llg, tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid /2024/PN Llg, tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Llg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Llg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding Para Terdakwa tanggal 8 Maret 2024, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau , tanggal 14 Maret 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Llg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Para Terdakwa tanggal 15 Maret 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak cermat dalam mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi di kaitkan dengan Barang Bukti yang di ajukan,maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak cermat seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi didalam persidangan di antaranya adalah keterangan saksi Dr.Mustar Ishak Alias Edo Bin Kario Manjir,menyatakan bahwa prosedur pemutusan kontrak kerjasama antara koperasi sugih jaya mandiri dengan PT.SAT antara lain membuat berita acara rapat koordinasi antara pihak koperasi sugih jaya mandiri dengan pihak PT.SAT,kemudian di lakukan kesepakatan kedua bela pihak antara koperasi sugih jaya mandiri dengan PT.SAT,yang mana hal tersebut telah di lakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang bertempat di kantor UPT Perbenihan Dinas Perkebunan Musi Rawas,yang di hadiri oleh saksi Dr.Mustar Ishak (selaku Dirut PT.SAT),Herry Achmadi,Js,S.STP,M.A.P selaku sekretaris Dinas Perkebunan Musi Rawas,,Suratno,kabid produksi dinas perkebunan musi rawas,Hasanuddin Sigalingging (Dir.CV.Gotama),Hijrah ALAM Bintoro (Ketua Koperasi SJM),Dedek Sulaiman (Ketua Koperasi Sari Subur),Eko Sudarsono (Ketua Koperasi Campur Sari Sejahtera),Amang (Staf PT.SAT) dan Saya Musyanto (Sekretaris Koperasi SJM),Pada saat itu telah di peroleh kesimpulan sebagaimana poin 2 pada berita acara rapat tersebut di sebutkan,Para Pihak Bersepakat Bahwa Pengangkutan Benih Kelapa Sawit yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT.Sumatera Agro Tehnik (SAT) akan di-INCLUDE-kan ke Penangkar/Produsen Benih Kelapa Sawit sesuai dengan SPK masing-masing kelembagaan,yang mana penangkar/produsen benih kelapa sawit tersebut adalah CV.GOTAMA,sebagaimana Berita Acara Rapat Tersebut dan Dokumentasi/Foto kami sampaikan kepada majelis hakim dan termuat dalam putusan yang merupakan dari pengajuan Barang Bukti yang kami ajukan dan termuat dalam putusan halaman 58 angka 7;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



Menindak lanjuti hasil rapat tersebut,yang mana menurut kami kesepakatan hasil rapat tersebut telah jelas bahwa untuk kontrak pengangkutan bibit kelapa sawit telah di include/alihkan ke CV.Gotama sehingga proses pengangkutan tersebut tidak lagi dengan pihak PT.SAT,guna untuk kelengkapan administrasi yang akan di gunakan pada proses pencairan yang di minta oleh pihak PT.SUCOFINDO maka kami berinisiatif membuat surat keputusan kontrak tersebut,dengan harapan pihak PT.SAT mau menanda tangani surat tersebut nantinya,ternyata setelah surat tersebut di buat pihak PT.SAT sangat susah untuk di temui dan susah di lakukan komunikasi lagi;

Dan yang perlu di garis bawahi hal tersebut terjadi dikarenakan:

1. Hal tersebut atas perintah dari Ketua Ketua Kelompok Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri (Hijrah Alam Bintoro);
2. Surat tersebut di buat dengan tujuan agar tidak menghambat proses administrasi selanjutnya,mengingat sudah banyaknya masyarakat anggota kelompok yang lahan nya sudah lama siap untuk di lakukan penanaman bibit sawit tersebut,namun kenyataannya bibit sawit tersebut oleh pihak PT.SAT belum juga melakukan proses pengangkutan kembali,sehingga banyak lahan masyarakat tersebut telah di tumbuh rumput-rumput kembali,sehingga pihak pengurus koperasi selalu di desak oleh masyarakat,kapan bibit sawit akan datang,jadi hal tersebut semata mata demi menyelamatkan masyarakat banyak anggota kelompok koperasi sugih jaya mandiri,bukanlah untuk kepentingan pribadi;
3. Dan dengan di buatnya surat tersebut,kami tidak sama sekali mendapatkan keuntungan di karenakan saya Musyanto Bin Slamet (Alm)/Terdakwa I selaku sekretaris hanya sebatas menjalankan perintah membuat administrasi yang Ketua Koperasi Sugih Jaya Mandiri (Hijrah Alam Bintoro) Berikan,dan saya pun telah sampaikan pada saat persidangan kepada majelis hakim,bahwa saya sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi nya lagi,dan saya Musyanto Bin Slamet/Terdakwa I menegaskan bahwa Kartiawan Alias

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



Iwan Bin Sahroji (Alm)/Terdakwa II tidak ada keterlibatannya dalam perbuatan tersebut, sebagaimana para saksi-saksi sampaikan pada persidangan bahwa mereka tidak mengetahui keterkaitan Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) melainkan hanya sebagai HUMAS pada Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri;

4. PT.SAT kami anggap tidak ada itikad baik untuk melakukan percepatan pengangkutan bibit sawit tersebut sesuai dengan kontrak, sebagaimana surat yang kami sampaikan ke Pihak PT.SAT nomor :017/s.pem/Kp.SJM/Mura/V/2023 Tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkutan Bibit Kelapa Sawit, sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 57 Angka 2;
5. Hal tersebut dilakukan karena dari pihak CV.Gotama selaku pihak Penyedia Bibit Sawit telah mengirimkan surat kepada pihak koperasi sugih jaya mandiri untuk segera mengangkut seluruh bibit yang pada saat itu baru 10.900 batang yang di angkut oleh pihak PT.SAT, sementara masih tersisa 34.568 batang lagi, dari total keseluruhan 45.468 Batang, bilamana belum di lakukan pengangkutan juga sampai dengan akhir kontrak pada bulan juli 2023 dengan CV.Gotama, maka pihak koperasi sugih jaya mandiri akan di kenakan Denda Keterlambatan karena pihak CV.Gotama harus mengeluarkan biaya pemeliharaan kembali dan tertuang dalam poin-poin pada kontrak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 57 Angka 4;
6. Serta menurut kami seharusnya Ketua Koperasi Sugih Jaya Mandiri (Hijrah Alam Bintoro) di jadikan Tersangka di karenakan Beliau lah otak dari seluruh perbuatan/permasalahan tersebut, namun kenyataannya sampai saat ini TIDAK di jadikan Tersangka melainkan hanya sebatas saksi;
- II. Majelis Hakim memeriksa tidak cermat dalam mempertimbangkan/Memperhatikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, antara lain:

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa kejadian tersebut/tempat kejadian perkara adalah di Dusun I Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kab.Musi Rawas pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09:00 Wib,sementara dalam surat Penetapan Tersangka,surat pemberitahuan penangkapan,surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari kepolisian sektor (POLSEK) Muara Beliti kab.Musi Rawas An.Musyanto Bin Slamet (Alm) Dan Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm) kejadian tersebut/tempat kejadian perkara di kantor PT.Sumatera Agro Tehnik (SAT) yang bealamat di Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023,sekira Pukul 13:00 Wib;
- Pada Surat Dakwaan Bahwa akibat munculnya/di buatnya surat keputusan kerjasama dengan pihak PT.SAT tersebut,kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Ketua Koperasi Sugih Jaya Mandiri terhadap kontrak kerjasama baru antara CV.GOTAMA dengan Koperasi Sugih Jaya Mandiri,dapat di jelaskan bahwa hal tersebut tidak pernah ada/terjadi dan tidak bisa di buktikan,sebagaimana keterangan saksi Hijrah Alam BintoroBin Urip Raharjo (Ketua Koperasi Sugih Jaya Mandiri) tercantum dalam Putusan Halaman 32-37 yang tidak pernah menyatakan adanya Fee/Keuntungan terkait dana Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut,dan juga sebagaimana keterangan saksi Hasanuddin Sigalingging Bin Alamsah tercantum dalam Putusan Halaman 38-42;
- Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akibat dari keputusan kontrak kerjasama pengangkutan bibit kelapa sawit antara PT.SAT dengan Koperasi Sugih Jaya Mandiri,maka PT.SAT mengalami kerugian sebesar Rp.121.912.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah),menurut kami nominal kerugian uang tersebut hanyalah alibi dari Saksi (Dr.Mustar Ishak selaku Direktur Utama PT.SAT) yang tidak didukung oleh bukti-bukti otentik,karena sejatinya pihak Koperasi sugih jaya mandiri dan masyarakatselaku anggota kopersilah yang di rugikan,di karenakan

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan-lahan yang seharusnya telah dilakukan penanaman bibit sawit tersebut, namun kenyataannya sampai lahan-lahan tersebut ditumbuhi oleh rumput-rumput kembali, bibit sawit tersebut belum juga diangkut oleh pihak PT.SAT, sehingga nantinya harus dilakukan pembersihan rumput-rumput/penyemprotan kembali, adapun Masyarakat/Pekebun berjumlah 149 orang dengan Luas Lahan Seluruhnya 311,4235 Hektar;

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak mencermati dan menelaah dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan saya Musyanto Bin Slamet (Alm)/Terdakwa I dan Kartiawan Alias Iwan Bin Sahroji (Alm) sebagaimana Tercantum dalam Putusan Halaman 71, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.121.912.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana telah kami sampaikan dalam persidangan bahwa hal tersebut tidaklah memiliki serta didukung oleh bukti-bukti otentik sebagaimana telah kami uraikan pada angka II Romawi di atas;
- Antara para terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian, dapat dijelaskan bahwa setelah kejadian ini pernah istri dan keluarga kami mendatangi kantor/villa PT.SAT tetapi tidak bisa bertemu, melalui Karyawan/Staf pihak PT.SAT kami sempat komunikasi via WA di dapat keterangan bahwa pada intinya kalau ada uang maka pihak PT.SAT mau berdamai, sementara di mana kami mendapatkan uang tersebut, dan kami juga bingung uang apa serta untuk apa (Screen Shoot Camera Google Maps, Terlampir), Tanggal 3 November 2023 sekira Pukul 15:13 Wib keluarga kami mendatangi Villa Saksi Korban, Tetapi tidak berhasil bertemu, sebelumnya pada tanggal yang sama sekira pukul 14:17 Wib, Keluarga Kami mendatangi Kantor PT.SAT Tetapi tidak berhasil bertemu, kemudian pada tanggal 9 November 2023 Pihak Keluarga Kami Menghubungi Karyawan/Staf PT.SAT melalui pesan Whatsapps (WA) Yang Bernama AMANG, yang pada intinya bisa di bantu, bos Cuma butuh uang semua clear, dan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



sampai perkara ini di putus pihak keluarga belum pernah berhasil untuk bertemu dengan saksi korban tersebut,walaupun telah di lakukan dengan berbagai upaya;

- Perbuatan para terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara di karenakan anggaran yang di gunakan untuk proyek tumbang chiping dan pengangkutan bibit kelapa sawit tersebut bersumber dari pemerintah yang dikelolah oleh BPDPKS,dapat kami jelaskan bahwa untuk kegiatan tumbang chiping tersebut telah sesuai dengan anggaran yang sudah di tetapkan di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan ikut Bertanda tangan mengetahui Kepala Dinas Perkebunan Kab.Musi Rawas,dan pembayarannya langsung melalui Transfer Bank dari Rekening Koperasi Sugih Jaya Mandiri Ke Rekening Pihak Rekanan/Mitra dengan besaran sesuai yang tertuang di dalam kontrak,dan proses pengajuan pencairannya pun melalui proses Verifikasi yang Ketat melalui PT.Sucofindo selaku Verifikator seluruh Dokumen;

Dapat juga di jelaskan juga terkait dana/biaya pengangkutan bibit sawit tesebut jumlah nilainya sama dengan jumlah keseluruhan bibit sawit,seperti hal yang terjadi ini pihak PT.SAT telah di lakukan pembayaran tetapi hanya sebatas jumlah bibit sawit yang telah di angkut dan di terima oleh pihak Koperasi Sugih Jaya Mandiri saja,dikarenakan pihak PT.SAT telah menyepakati pada saat Rapat di UPT Perbenihan Dinas Perkebunan Musi Rawas,bahwa untuk pengangkutan bibit sawit selanjutnya akan di include kan pada penangkar benih/pihak pembibitan yaitu CV.Gotama,jadi yang kontrak baru khusus angkutan bibit sawit tersebut hanyalah sisa dari yang belum di angkut oleh pihak PT.SAT Tersebut,begitupun terkait besarnya anggaran pengangkutan tersebut hanya sebatas sisa bibit yang belum ter angkut dikalikan besar biaya sesuai di dalam Rincian Biaya Anggaran (RAB) yang sudah di tetapkan,sehingga nantinya besar anggaran dengan jumlah bibit sawit tetap sama,hanya rekanan/mitra saja yang telah berbeda,dengan system pembayaran

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



tetap melalui transfer antar rekening koperasi sugih jaya mandiri ke rekening pihak rekanan/mitra yang telah dilakukan kerjasama tersebut; Jadi kami berpendapat bahwa peluang sangat kecil dan di pastikan tidak akan ada/Potensi terjadinya kerugian keuangan Negara,karena semua berdasarkan RAB yang sudah di tetapkan.

- Bahwa nama koperasi sugih jaya mandiri telah tercemar akibat dari perbuatan tersebut,dapat di jelaskan saya Musyanto Bin Slamet (Alm)/Terdakwa I dan Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm)/Terdakwa II telah menyesali perbuatan tersebut dan telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat anggota koperasi sugih jaya mandiri,dan telah kami jelaskan bahwa perbuatan tersebut bukan lah untuk kepentingan pribadi ataupun untuk mencari keuntungan,melainkan untuk kepentingan masyarakat banyak;

IV. Bahwa keberatan kami terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau,sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 72 Angka 5 Strip ke-3 sampai dengan strip ke-5 di rampas untuk Negara, Antara Lain:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Type Ryzen 5 warna abu-abu beserta 1 (satu) buah Charger,dapat di jelaskan bahwa Laptop tersebut bukanlah milik saya Musyanto Bin Slamet (Alm) melainkan adalah Milik anak Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm) yang mana pada saat itu saya pinjam pakai,di karenakan koperasi sugih jaya mandiri belum memiliki Komputer/Laptop;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A33 warna Hitam No.IMEI I 355885145665647,IMEI II 356599985665646,dapat di jelaskan bahwa Handphone tersebut adalah milik saya Musyanto Bin Slamet (Alm) dan digunakan hanya sebatas alat komunikasi dalam melakukan urusan pekerjaan dan urusan keluarga,dan tidak ada di pergunakan untuk tindak kejahatan dan tidak terkait dengan permasalahan yang telah majelis Hakim Putuskan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2043 warna Biru No.IMEI I 864577051489831,IMEI II 864577051489823,dapat di jelaskan bahwa

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone tersebut adalah milik saya Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm) yang hanya digunakan sebatas alat komunikasi dalam melakukan urusan pekerjaan dan urusan keluarga, dan tidak ada di pergunakan untuk tindak kejahatan dan tidak terkait dengan permasalahan yang telah majelis Hakim Putuskan;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka kami/Terdakwa selaku Pemanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang di ajukan, saya Musyanto Bin Slamet (Alm)/Terdakwa I dan saya Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm)/Terdakwa II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 716/Pid.B/2023/PN Llg Tanggal 05 Maret 2024;
3. Menyatakan bahwa saya/Terdakwa Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm) berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan/turut melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan Surat/Dokumen sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya;
4. Membebaskan saya/Terdakwa I Musyanto Bin Slamet (Alm) Dan saya/Terdakwa II Kartiawan alias Iwan Bin Sahroji (Alm) dari segala dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
5. Mengembalikan barang bukti sebagaimana angka IV (empat) Romawi di atas dan tercantum dalam putusan halaman 72 angka 5 strip ke-3 sampai dengan strip ke-5;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan kami/Para Terdakwa kepada Negara;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024, beserta semua alat buktinya, maupun alasan-alasan dalam Memori Banding Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024, para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa keberatan terhadap putusan diatas, selanjutnya menyatakan banding dan memohon agar Pengadilan banding menerima serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024 yang di ajukan dengan alasan sebagaimana terdapat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar berdasarkan bukti surat perjanjian kerja tertanggal 25 Agustus 2022, Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri selaku pihak pertama telah sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT) yang mana bentuk kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja dalam bentuk pengerjaan Peremajaan sawit Rakyat (PSR) dalam kegiatan tumbang, dan pengelolaan lahan, serta peremajaan kelapa sawit yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT);
- Bahwa, ada 2 (dua) bentuk Kerjasama antara Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri selaku pihak pertama berdasarkan kesepakatan perjanjian

*Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*



Kerjasama dengan PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT), Pihak Kedua yakni PT Sumatera Agro Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Mustar Ishak selaku Direktur PT Sumatera Agro Teknik yaitu mengerjakan proyek Tumbang, Chipping, angkat Bonggol dan susun Rumpukan dengan luas lahan untuk pengerjaan tumbang dan pengelolaan lahan yang dikerjakan oleh saksi Mustar Ishak selaku Direktur PT Sumatera Agro Teknik seluas 311,4235 Hektar;

- Bahwa, bentuk Kerjasama yang ke 2 (dua) antara PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT) dengan Koperasi produsen Sugih Jaya Mandiri dalam hal pengerjaan bidang pengangkutan bibit dengan Nomor SPK 017/SAT-PT/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa, saksi Mustar Ishak selaku Direktur PT Sumatera Agro teknik mengetahui telah terjadi pemalsuan tanda tangan saksi tentang adanya surat kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja sama Angkutan Bibit Polybag kelapa sawit pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor PT Sumatera Agro Teknik yang terletak di jalan di Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dari saksi Ardhy putra bin Burlian karyawan Verifikator PT Sucofindo;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Musyanto Bin Selamat dan Terdakwa Kartiawan bin Sahroji, dalam pembuatan surat kesepakatan pemutusan hubungan Kerjasama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri dan PT Sumatera Agro Tehnik, tertanggal 14 Agustus 2023, untuk mengalihkan pekerjaan pengangkutan bibit sawit dilakukan dengan cara membuat kontrak kerja baru dengan cara menunjuk langsung CV Gotama sebagai pemenang sekaligus pemegang tender hingga kontrak Kerjasama dengan PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT) berpindah tangan;
- Bahwa, Maksud dan Tujuan Para Terdakwa dalam pembuatan surat kesepakatan pemutusan hubungan Kerjasama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri dan PT Sumatera Agro Tehnik, tertanggal 14 Agustus 2023, berakibat Koperasi

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produsen Sugih Jaya Mandiri mendapatkan kontrak baru dengan Saksi Hasanuddin Sigalingging Bin Alamsah (Alm) selaku Direktur CV Gotama untuk penjualan bibit kelapa sawit dan bidang pengangkutan;

- Bahwa, setelah pemutusan Hubungan Kerjasama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara Koperasi Sugih Jaya Mandiri dengan PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT), kerja sama untuk Penjualan dan Pengangkutan Bibit Kelapa sawit beralih hak ke saksi Hasanudin Sigalingging Direktur CV Gotama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa, berdasarkan hasil Rapat pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 di UPT Perbenihan Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas terkait kordinasi penyaluran benih kelapa sawit kegiatan TKSP, tidak ada membahas mengenai pemutusan Kontrak kerja untuk angkutan bibit Polybag antara PT Sumatera Agro Teknik (PT.SAT), dengan Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Musyanto Bin Selamat dan Terdakwa Kartiawan bin Sahroji, yang telah membuat tanda tangan palsu dengan cara Mengcropping/edit specimen tanda tangan saksi diatas dokumen surat kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja sama Angkutan Bibit Polybag kelapa sawit tertanggal tertanggal 14 Agustus 2023, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp121.912.000,00 (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu dua belas ribu rupiah) karena tidak beroperasi pekerjaan dalam pengangkutan bibit sawit;
- Bahwa, saksi Hijrah Alam Bintoro selaku ketua Koperasi Sugih Jaya Mandiri mengetahui perihal Terdakwa Musyanto dalam pembuatan surat palsu Kesepakatan pemutusan hubungan Kerjasama dan yang menyuruh Terdakwa Musyanto perihal pembuatan Cropping/edit tandatangan saksi Dr. Mustar Ishak alias Edo selaku Direktur PT Sumatera Agro Teknik di surat kesepakatan pemutusan hubungan kerja sama angkutan bibit polybag kelapa sawit antara koperasi produsen Sugih Jaya Mandiri dan PT Sumatera Agro Tehnik;
- Bahwa, benar berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor lab 48/DTF/2023 tanggal 2 November 2023, yang dilakukan

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Metode/sample Tanda tangan langsung/Direct atas nama Mustar Ishak dan tanda tangan Hijrah Alam Bintoro, berupa surat Perjanjian Kerja Nomor 018/KP.SJM/MURA/VIII/2022 dan 230/SAT-PT/VIII/2022 dengan bukti surat Pemutusan Hubungan Kerjasama angkutan Bibit Polybag Kelapa sawit tertanggal 14 Agustus 2023 bermaterai Rp 10.000 dengan Nomor EBC444AJX886666021, terdapat perbedaan tanda tangan Saksi Mustar Ishak dan tanda tangan Saksi Hijrah Alam Bintoro, dengan kesimpulan tanda tangan dalam dokumen surat pemutusan Hubungan Kerjasama angkutan Bibit Polybag Kelapa sawit tertanggal 14 Agustus 2023, bukan merupakan tanda tangan langsung melainkan dibuat dengan produk Scanner;

- Bahwa, benar surat dokumen pemutusan Hubungan Kerjasama angkutan Bibit Polybag Kelapa sawit tertanggal 14 Agustus 2023 atas Ide/gagasan Terdakwa Kartiawan Bin Sahroji, sedangkan peran dari terdakwa yang dipalsukan oleh Terdakwa Musyanto Bin Selamat dan Terdakwa Kartiawan Bin Sahroji selaku yang mempunyai gagasan/ide kemudian Terdakwa Kartiawan Bin Sahroji menyuruh Terdakwa Musyanto Bin Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, setelah dicermati ternyata terdapat pengakuan para Terdakwa yang menyatakan pembuatan surat palsu itu dimaksudkan agar pengangkutan kelapa sawit yang selama ini dilakukan oleh CV. Sumatera Argo Teknik dialihkan kepada CV Gautama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa keberatan dengan kerugian CV. Sumatera Argo Teknik sebesar Rp.121.912.000 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), menurut para Terdakwa jumlah tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang valid melainkan hanya berdasarkan keterangan saksi Dr. Mustar Ishak selaku direktur CV. Sumatera Argo Teknik;



Menimbang, bahwa sebelum surat palsu itu terbit, pengangkutan sawit dilakukan oleh CV. Sumatera Argo Teknik dan dengan terbitnya surat palsu maka CV Sumatera yang seharusnya mendapat biaya operasional (ongkos pengangkutan) menjadi terhenti, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.121.912.000 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) seperti disampaikan saksi Dr. Mustar Ishak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHPidana, menurut R. Soesilo perbuatan tersebut harus memuat unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja sudah cukup;
3. Yang dihukum tidak saja orang memalsukan melainkan, sengaja menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dihukum menurut pasal 263 ayat 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dan Pengadilan Banding akan mengambilalih semua pertimbangan yang terdapat dalam putusan perkara aquo untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan perkara ini dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan ke 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 716/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh **Dr. MOH EKA KARTIKA, E.M, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **M. ROZI WAHAB, S.H., M.H** dan **PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG



Junaidi Perkasa,S.H,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut  
Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

M. ROZI WAHAB,S.H.,M.H.

Dr.MOH EKA KARTIKA,E.M,S.H.,M.H.

Ttd

PUTUT TRI SUNARKO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JUNAIDI PERKASA,S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 102/PID/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)